

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. Pengelolaan barang milik daerah (BMD) adalah salah satu penjabaran pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menjadi tuntutan masyarakat selaku *stakeholder*, yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel untuk dapat meningkatkan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat daerah.
2. BMD merupakan salah satu kekayaan daerah yang digunakan sebagai alat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.
3. Salah satu upaya yang dilakukan untuk penertiban atas pembelian atau barang milik daerah (BMD) yang diperoleh dari APBD yaitu rekonsiliasi aset barang milik daerah yang merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan aset barang milik daerah yang baik, tertib, efisien, transparan, akuntabel, dan sistematis.
4. Rekonsiliasi data BMD dilakukan oleh pengurus barang pengguna dengan pengurus barang pembantu dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau setiap semester dalam periode tahun berjalan, pengurus barang pengguna dengan pelaksanaan fungsi akuntansi pada pengguna

barang dan pengurus barang pengelola dengan pelaksana fungsi akuntansi yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Pencatatan aset menjadi bagian penting dalam pengelolaan BMD sistem informasi dan pencatatan aset yang digunakan berupa aplikasi yaitu sistem informasi manajemen barang dan aset daerah (SIMDA). SIMDA merupakan sebuah aplikasi yang memfasilitasi pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan barang serta aset daerah secara sistematis.

4.2 Saran

Berdasarkan Proses Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) di BPKPD Kota Pariaman terdapat kekurangan akses terhadap penginputan data, sehingga para pengurus barang organisasi perangkat daerah (OPD), unit pelaksana teknis (UPT), lurah dan sekolah yang bersangkutan harus datang langsung ke lokasi BPKPD Kota Pariaman untuk melakukan rekonsiliasi BMD menggunakan aplikasi SIMDA BMD. Keterbatasan tempat dan akses yang kurang memadai membuat proses rekonsiliasi BMD terbilang cukup memakan waktu, oleh karena itu penulis memberikan saran yaitu:

1. Memberikan pemahaman serta pelatihan kepada pengurus barang tentang rekonsiliasi BMD khususnya untuk yang baik dan benar, serta keharusan terhadap pejabat pengelola barang untuk mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah.
2. Memfasilitasi BPKPD Kota Pariaman dengan tempat dan sarana prasarana yang baik dan lengkap untuk dijadikan sebagai tempat rekonsiliasi BMD.

3. Memperbaiki akses internet serta sistem aplikasi yang masih lambat dengan meningkatkan sistem SIMDA BMD agar pengiputan data berjalan secara lancar tanpa ada kendala teknis dalam pemakaian aplikasi.
4. Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para pejabat pengurus barang dan pejabat pengurus barang pembantu dalam memahami pemakaian aplikasi SIMDA BMD serta keharusan untuk memahami peraturan terkait kebijakan dan regulasi BMD sesuai dengan UU yang berlaku agar meminimalisi kesalahan pada penempatan dan pengelompokkan pengiputan data kedalam aplikas SIMDA BMD.